



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/440/VI.02/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, dan Pasal 6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur yang dilaksanakan melalui sidang;
- b. memeriksa, meminta keterangan dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- c. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- d. memeriksa bukti yang disampaikan;
- e. melalui Gubernur dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- f. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah, penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;
- h. melaporkan hasil sidang kepada Gubernur;
- i. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- j. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/ daerah;
- k. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- l. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
- m. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- n. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak;

- o. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/
menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/
pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris; dan
 - p. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian
kerugian daerah.
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan
oleh unit kerja pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah;
 - b. mempersiapkan surat permohonan permintaan;
 - c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
 - d. mempersiapkan dokumen SKP2K;
 - e. mempersiapkan surat permohonan penugasan TPKD;
 - f. menyusun agenda jadwal sidang Majelis;
 - g. notulensi pelaksanaan sidang;
 - h. mempersiapkan keputusan sidang untuk ditandatangani
Majelis, dan
 - i. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka
pelaksanaan tugas Majelis.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan hasil
pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur
Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada
kegiatan Tindaklanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data
Keuangan dengan Kode Rekening 4 02 4 02 01 01 20 06.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

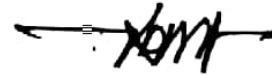
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/440/VI.02/HK/2020
TANGGAL : 5 - 10 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Merangkap
Anggota
- II. Wakil Ketua I : Inspektur Provinsi Lampung.
Merangkap
Anggota
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi
Merangkap Lampung.
Anggota
- Wakil Ketua III : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
Merangkap
Anggota
- III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Merangkap Lampung.
Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,



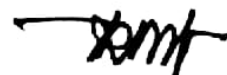
ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 440 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 5 - 10 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
 1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Pembinaan Dan Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 6. Aris Munandar (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Raisa Lestari (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Diah Vitri Permata Putri (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 9. Yunani (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 10. Desiana Andriany (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 11. Ranny Puspasari (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 12. Rike Lidiya Sari (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 13. Faradesta Medha (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI